



PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.SLY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Edy Kurniawan Als Sapa Bin Patta Aheng;**

Tempat lahir : Patori;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Juni 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab.
Kep. Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswata;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa Telah Ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Tidak ditahan;
2. Penuntut umum, tertanggal 21 Maret 2013, No. Print-16/R.4.28/
Epp.2/03/2013 (penahanan Rumah) sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d 10
Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim pengadilan Negeri Selayar tertanggal 08 April 2013, No. 95/HN/ Pen.Pid/2013/PN.SLY dengan (penahanan Rumah) sejak tanggal 08 April 2013 s/d 07 Mei 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 08 Mei 2013, No. 184 /KPN/Pen.pid/2013/PN.SLY dengan (Penahanan Rumah) sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d 06 Juli 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan menyampaikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 08 April 2013, Nomor 37/Pid/B/2013/PN.SLY, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 08 April 2013, Nomor 37/Pid/B/2013/PN.SLY, tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Setelah mendengar keterangan saksi a charge dan saksi a de charge serta keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan Visum Et Repertum dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 dengan No. Reg Perkara. PDM- 41/Slyt/Ep.1/05/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Kurniawan Als Sapa Bin Patta Aheng**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan mungkin atau hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa Telah mendengar Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan, serta telah pula mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDY KURNIAWAN ALS SAPA BIN PATTA AHENG, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2013 bertempat di jalan pahlawan Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya didepan rumah kepala lingkungan Bone, bernama Lk. MUSTARI, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap **Saksi korban SANTIANI**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi SANTIANI BINTI DAHLAN sedang berada dirumahnya yang terletak di jalan pahlawan, kel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benteng utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, kemudian datang terdakwa EDY KURNIAWAN ALS SAPA BINTI PATTI AHENG mendatangi rumah saksi di jalan Pahlawan Benteng Utara, terdakwa tiba-tiba marah-maraha kepada saksi SANTIANI, kemudian langsung menampar saksi SANTIANI pada bagian kepala sebelah kiri, sehingga saksi terjatuh kesamping kanan dan siku saksi terbentur pada tembok selokan, sehingga siku kanan saksi mengalami bengkak, dan juga mengalami luka lecet pada lutut;

Bahwa akibat dari penganiayaan terdakwa EDY KURNIAWAN, saksi SANTIANI mengalami luka dan terhalang aktifitasnya, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/II/RSU/2013, tertanggal 02 Februari 2013, yang telah dikeluarkan oleh RSUD. K.H. HAYYUNG dan berdasarkan pemeriksaan Dr. AL YUMNA ISTIQOMAH, bahwa pada saksi SANTIANI, didapat luka dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Luka lecet pada siku kanan dengan ukuran panjang : nol koma lima sentimeter dan lebar : nol koma satu sentimeter.
2. Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang : lima sentimeter dan lebar : dua sentimeter.
3. Memar pada betis sebelah kiri dengan ukuran panjang : satu sentimeter dan lebar : satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Santiani Binti Dahlan;

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wita didepan rumah H. Mustari yang terletak di jalan pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi dengan marah-marah dan langsung menampar saksi pada bagian kepala sebelah kiri sehingga terjatuh kesamping kanan dan siku terbentur pada tembok selokan sehingga siku kanan mengalami bengkak serta lecet pada bagian lutut;
- Bahwa terdakwa marah karena tidak menerima dan keberatan apabila ada orang lain yang bermalam dirumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami rasa sakit pada bagian tubuh dan pusing sehingga saksi tidak melakukan aktifitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi Muh. Risal Als Pance Bin Yohanes;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wita didepan rumah H. Mustari yang terletak di jalan pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa memukul korban akan tetapi saksi melihat korban pada saat terjatuh dan berada dipinggir jalan;
 - Bahwa menurut alasan terdakwa jika terdakwa marah kepada korban karena tidak menerima apabila ada orang lain yang bukan muhrimnya bermalam dirumah korban yang juga masih keluarga dekat terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian itu korban mengalami sakit pada bagian tubuhnya dan luka lecet pada bagian siku kanan karena terbentur tembok selokan saat terjatuh;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi St. Hatija Binti Baso Biring;

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wita didepan rumah H. Mustari yang terletak di jalan pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat itu korban datang kerumah mertua saksi sambil marah-marah karena teman laki-laki korban dilarang menginap dirumah korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keluar dari rumah mertua saksi maka korban meronta-ronta sambil berteriak mengatakan “*pemerintah apa ini...aturan apa ini, mengapa laki-laki tersebut dilarang berada dirumah saya padahal orang itu adalah rekan bisnis dan sudah dianggap sebagai keluarga*” yang kemudian terdakwa menghampiri korban untuk menyuruhnya pulang akan tetapi korban malahan tambah mengamuk sambil berteriak-teriak didepan rumah mertua saksi;
- Bahwa terdakwa marah kepada korban karena tidak menerima dan keberatan apabila ada orang lain yang bermalam dirumah korban yang juga masih keluarga dekatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi Baho Daeng Binti Maju:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wita didepan rumah H. Mustari yang terletak dijalan pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa terdakwa menampar korban pada saat berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu menampar korban;
- Bahwa terdakwa marah kepada korban karena tidak menerima dan keberatan apabila ada orang lain yang bermalam dirumah korban yang juga masih keluarga dekatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Yusril Alias Yusri Bin Demma;

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wita didepan rumah H. Mustari yang terletak di jalan pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat itu ditemukan laki-laki menginap di rumah korban sehingga keduanya (korban dan laki-laki tersebut) dibawa kerumah Kepala Lingkungan setempat yang tujuannya agar diberi pemahaman, petunjuk dan teguran karena laki-laki tersebut bukan muhrim korban dan bermalam berdua saja;
- Bahwa pada saat berada di rumah Kepala Lingkungan maka korban marah-marah dan berteriak mengatakan *“pemerintah apa ini...aturan apa ini, mengapa laki-laki tersebut dilarang berada di rumah saya padahal orang itu adalah rekan bisnis dan sudah dianggap sebagai keluarga”* sehingga terdakwa merangkul korban sambil menyuruhnya untuk keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat berada diluar rumah korban tetap berteriak-teriak dengan nada marah sehingga terdakwa berkata dengan nada keras *“Pulang”* dengan memegang pundak kiri korban lalu mendorongnya hingga terjatuh;
- Bahwa terdakwa marah kepada korban karena tidak menerima dan keberatan apabila ada orang lain yang bermalam di rumah korban yang juga masih keluarga dekatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 10/VER/II/RSU/2013, tertanggal 02 Februari 2013, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni Dr. AL YUMNA ISTIQOMAH dokter pada RSUD. KH. HAYYUNG, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi A de Charge yakni **H. Mustari**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada malam itu korban mengamuk dan berteriak-teriak karena temannya dibawa oleh terdakwa kerumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wita dirumah saksi yang terletak di jalan pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang saksi perhatikan pada saat itu terdakwa tidak memukul korban pada saat berada didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa menampar korban pada saat berada diluar rumah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengatakan kepada korban agar pulang saja karena kita malu sudah banyak orang sedangkan hal ini membuat aib (siri) dikeluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **Edy Kurniawan**

Alias Sapa Bin Patta Aheng, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wita didepan rumah H. Mustari yang terletak di jalan pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban melainkan hanya mendorong sehingga korban terjatuh dipinggir aspal;
- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh korban untuk pulang di rumah H. Mustari dimana pada saat itu korban meronta dan memukul terdakwa sehingga terdakwa mendorong korban hingga terjatuh;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat ataupun menggunakan kepala tinju melainkan hanya menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendorongnya;
- Bahwa terdakwa menampar korban karena telah membuat malu keluarga dimana seorang laki-laki yang bukan muhrim tidur dan menginap di rumah korban, dan suaminya lagi tidak ada sehingga terdakwa menganggap perbuatan tersebut melanggar budaya adat Siri' di Selayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wita didepan rumah H. Mustari yang terletak di jalan pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, terdakwa telah menampar korban Santiani;
- Bahwa pada mulanya terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui jika ada seorang laki-laki yang menginap di rumah korban tanpa sepengetahuan keluarga yang lain selanjutnya mendatangi rumah korban dan memaksa laki-laki tersebut keluar dari rumah yang kemudian membawanya ke rumah H. Mustari selaku Kepala Lingkungan;
- Bahwa, setelah berada di rumah H. Mustari maka korban berteriak dan marah sambil mengatakan *“Pemerintah apa ini...aturan apa ini, mengapa laki-laki tersebut dilarang berada di rumah saya padahal orang itu adalah rekan bisnis dan sudah dianggap sebagai keluarga”* setelah itu terdakwa menyuruh agar korban diam dan tidak berteriak-teriak karena didengar dengan tetangga sambil merangkul korban hingga keluar dari rumah H. Mustari kemudian menyuruh korban untuk pulang saja kembali kerumahnya;
- Bahwa pada saat korban keluar dari rumah H. Mustari maka korban kembali meronta-ronta sambil berteriak sehingga terdakwa menampar korban 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban terjatuh kesamping kanan dan siku terbentur pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok selokan dan setelah itu terdakwa berkata “Pulang” dengan nada yang keras sehingga korban berdiri lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kepala korban menjadi sakit dan siku kanan mengalami bengkak serta lecet pada bagian lutut sehingga korban merasa terganggu untuk melakukan aktifitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan pasal dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Melakukan Penganiayaan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud unsur *barangsiapa* adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **Edy Kurniawan Alias Sapa Bin Patta Aheng** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian bahwa terdakwa telah menganiaya korban Santiani, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.45 Wita didepan rumah H. Mustari yang terletak di jalan pahlawan, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, pada mulanya terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui jika ada seorang laki-laki yang menginap di rumah korban tanpa sepengetahuan keluarga yang lain selanjutnya mendatangi rumah korban dan memaksa laki-laki tersebut keluar dari rumah yang kemudian membawanya ke rumah H. Mustari selaku Kepala Lingkungan dan setelah berada di rumah H. Mustari maka korban berteriak dan marah sambil mengatakan “*Pemerintah apa ini...aturan apa ini, mengapa laki-laki tersebut dilarang berada di rumah saya padahal orang itu adalah rekan bisnis dan sudah dianggap sebagai keluarga*” setelah itu terdakwa menyuruh agar korban diam dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak karena mendengar dengan tetangga sambil merangkul korban hingga keluar dari rumah H. Mustari kemudian menyuruh korban untuk pulang saja kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat korban keluar dari rumah H. Mustari maka korban kembali meronta-ronta sambil berteriak sehingga terdakwa menampar korban 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban terjatuh kesamping kanan dan siku terbentur pada tembok selokan dan setelah itu terdakwa berkata “Pulang” dengan nada yang keras sehingga korban berdiri lalu pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban lantaran telah membuat malu keluarga besar terdakwa, dimana seorang laki-laki yang bukan muhrimnya tidur dan menginap di rumah korban tanpa sepengetahuan keluarga yang lain, hal mana diketahui jika terdakwa dengan korban masih ada ikatan keluarga yakni saudara sepupu, sehingga terdakwa menganggap perbuatan tersebut melanggar budaya Siri’ adat Selayar;

Menimbang, bahwa mengenai alasan terdakwa memukul korban karena menganggap perbuatan korban melanggar budaya Siri’ adat Selayar, menurut hemat Majelis Hakim terlepas dari adanya perbuatan korban yang melanggar budaya Siri’ pada adat Selayar akan tetapi perbuatan terdakwa yang memukul korban adalah tidaklah serta merta dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perbuatan tersebut mencederai orang lain terlebih lagi apabila bagian jika bagian yang dipukul tersebut merupakan organ vital pada tubuh manusia seperti Kepala sehingga dapat memungkinkan mengancam/membahayakan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kepala korban menjadi sakit dan siku kanan mengalami bengkak serta lecet pada bagian lutut, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 10/VER/II/RSU/2013, tertanggal 02 Februari 2013, yang ditangani oleh dokter pemeriksa yakni Dr. AL YUMNA ISTIQOMAH dokter pada RSUD. KH. Hayyung, sehingga dengan demikian unsur **"melakukan Penganiayaan"** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya namun Majelis Hakim lebih cenderung menggunakan ketentuan Pasal 14 a KUHP dan merujuk pada sifat pembedaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat membalas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam, dengan harapan bisa menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Santiani mengalami luka;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Edi Kurniawan Alias Sapa Bin Patta Aheng**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013**, oleh kami **MUHAMMAD ASRI, SH.,MH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **TRI DHARMA PUTRA, SH** dan **ANDREY SIGIT YANUAR, SH** masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MASDAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri **AGUS DARMAWIJAYA, SH.,MH** Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Selayar serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TTD

TTD

TRI DHARMA PUTRA, SH.

MUHAMMAD ASRI, SH.,MH.

TTD

ANDREY SIGIT YANUAR, SH.

Panitera Pengganti

TTD

ANDI MASDAR, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Selayar
Panitera/sekretaris,

Drs. ANDI BASO OPU, SH.
NIP. 196410161992031001.